

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Peraturan nasional yang mengatur perihal *safeguards*, baik dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Keppres No. 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor, maupun Kepmenperindag No. 84/MPP/Kep/2/2003 tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia pada dasarnya memiliki pengaturan yang sesuai dengan *WTO Agreement*, yaitu *GATT 1947* dan *Agreement on Safeguards*. Kesesuaian ini salah satunya karena Indonesia telah menjadi anggota WTO pada tahun 1995 dan memiliki kewajiban secara bertahap untuk dapat menyesuaikan perundang-undangan nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan WTO.
2. Penerapan tindakan pengamanan (*safeguards measures*) sebagai salah satu alternatif untuk melindungi industri dalam negeri dari adanya lonjakan impor dipandang kurang populer, hal ini dikarenakan persyaratan untuk mengajukan tindakan pengamanan ini lebih berat. Selain itu, penerapannya tidak hanya kepada satu eksportir saja, tetapi kepada semua eksportir barang sejenis (non-diskriminasi). Pemerintah negara Anggota WTO cenderung memilih untuk melindungi industri dalam negeri mereka melalui “*grey area measures*” dengan cara menggunakan perundingan bilateral di luar tata cara GATT, mereka meminta negara pengekspor untuk mengurangi jumlah ekspornya secara sukarela (*voluntary export restraints-VER*) atau melalui persetujuan yang saling menguntungkan untuk menyetujui cara lain untuk berbagi pasar (*orderly marketing arrangement-OMA*). Walaupun telah dilakukan tindakan pengamanan, hal ini belum menjamin perlindungan bagi industri dalam negeri. Terbukti dari kasus keramik tableware yang harus mengalami perpanjangan BMTP

selama 3 (tiga) tahun lagi karena terbukti masih terjadinya kenaikan impor barang yang menimbulkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri.

## 5.2 Saran

1. Sebaiknya pemerintah memaksimalkan penggunaan mekanisme *safeguards* karena hanya *safeguards* yang dapat digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian maupun ancaman kerugian yang diakibatkan oleh adanya gelombang impor tetapi dalam suasana perdagangan yang adil (*fair trade*).
2. Adanya kerugian terhadap industri dalam negeri harus benar-benar diselidiki dan dipisahkan dari faktor impor dan non impor agar penerapan *safeguards* dapat dimaksimalkan dan terhindar dari tuduhan melakukan proteksionisme yang dapat menyebabkan retaliasi.
3. Mengingat peraturan mengenai *safeguards* di WTO tidak diatur secara jelas (ambigu), maka peraturan nasional (peraturan teknis) yang menjelaskan mengenai tata cara penerapan *safeguards* harus dibuat sedetil mungkin dan selalu diadakan *review* agar penerapan *safeguards* dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.